

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perselingkuhan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/PID/2011. Masalah utama adalah bagaimana hukum mengatur kasus perselingkuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan kendala yang dihadapi oleh aparat hukum dalam menangani kasus ini. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan hukum dan dokumen terkait. Data utama berasal dari Putusan Mahkamah Agung, dengan tambahan dari literatur hukum dan dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan dalam rumah tangga dapat dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan, meskipun aparat hukum menghadapi kendala seperti kesaksian yang bertentangan dan keterbatasan bukti. Putusan MA menghadapi pertimbangan yang kompleks termasuk perbedaan pidana yang diinginkan dan ketidaksesuaian antara fakta yang terungkap dan pertimbangan judex facti. Saran disampaikan untuk meningkatkan penegakan hukum, kapasitas aparat hukum, dan keterbukaan dalam proses hukum.

Kata Kunci: Perselingkuhan, Hukum, Mahkamah.